

ABSTRAK PERATURAN

TAHUN ANGGARAN 2011 – DIPA – PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN

2010

PERMENKEU RI NOMOR 192/PMK.05/2010 TANGGAL 23 NOVEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO. 556)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2011

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, Kementerian Negara/Lembaga berkewajiban menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Agar Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 20 Tahun 1997 (LN Tahun 1997 No. 43, TLN No. 3687), UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 66, TLN No. 4400), UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 126, TLN No. 4438), PP 22 Tahun 1997 (LN Tahun 1997 No. 57, TLN No. 3694) sebagaimana telah diubah dengan PP 52 Tahun 1998 (LN Tahun 1998 No. 85, TLN No. 3760), PP 73 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 136, TLN No. 3871), PP 20 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 74, TLN No. 4405), PP 21 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 75, TLN No. 4406), PP 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN No. 4502), PP 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 123, TLN No. 5165), PP 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 137, TLN No. 4575), PP 2 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 3, TLN No. 4597), PP 7 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 20, TLN No. 4816), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 104/PMK.02/2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam rangka pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011, Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun DIPA Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. DIPA disusun berdasarkan Keputusan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam penyusunan DIPA, PA dan KPA Satker hanya dapat melakukan perubahan/revisi ADK berupa kode Kabupaten/Kota, kode kewenangan, dan kode kantor bayar. DIPA memuat uraian Fungsi, Subfungsi, Program, Hasil (*Outcome*), IKU Program, Kegiatan, IKK, Keluaran (*Output*), Jenis Belanja, Alokasi Anggaran, Rencana Penarikan Dana, dan Perkiraan Penerimaan Kementerian Negara/Lembaga. Program dan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga yang menjadi dasar penugasan bagi Gubernur/Bupati/Walikota dalam rangka Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga. Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengesahkan DIPA Satker Kantor Pusat yang berlokasi di DKI Jakarta dan DIPA Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengesahkan DIPA Satker Vertikal/Unit Pelaksana Teknis termasuk Satker Kantor Pusat di luar DKI Jakarta dan Satker Pusat yang ada di daerah, DIPA Tugas Pembantuan, DIPA Urusan Bersama, dan DIPA Dekonsentrasi.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 November 2010 dan diundangkan pada tanggal 23 November 2010.

- Lampiran: halaman 1-18.